



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 96/PL.02.6-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM  
INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan data berbasis Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menunjuk koordinator, verifikator dan operator yang mampu mengkoordinasikan pengelolaan dan mengolah data hasil penghitungan suara dalam SITUNG;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 381 undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan...

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 400/PL.02.6-SD/06/KPU/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, perihal Persiapan Ujicoba Nasional Aplikasi SITUNG Pemilu 2019;
2. Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 220/PL.02.6-SD/33/Prov/III/2019 tanggal 13 Maret 2019, perihal Persiapan Ujicoba Nasional Aplikasi SITUNG Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KESATU : Menetapkan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas :

1. Koordinator SITUNG
  - a. Menjalankan fungsi operator di SITUNG web;
  - b. Menentukan daftar user dan mengirimkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah serta meminta ganti password ke KPU;
  - c. Memastikan seluruh operator dan tenaga pendukung menyelesaikan tugas dan kewajibanya.
2. Verifikator SITUNG  
Melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh operator entri dan operator pindai.
3. Operator SITUNG
  - a. Melakukan entri data salinan formulir Model DC1 dan mengirimkan hasil penghitungan perolehan suara
  - b. Melakukan pemindaian salinan formulir Model DC1 dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan pemindaian data hasil penghitungan suara.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 pada KPU Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 15 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Banyumas

Nomor : 96/PL.02.6-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2019

Tanggal : 15 Maret 2019

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN  
SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANYUMAS

DAFTAR NAMA KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	NIP	PERAN	NOMOR WA	ALAMAT EMAIL
1	SUBHAN PURNO AJI, S.IP	198512142009121002	KOORDINATOR	+6282226461050	subhanpa@gmail.com
2	SARIKASIH, A.Md	197511132009102001	VERIFIKATOR	+6281327379997	kasih.sari7@gmail.com
3	DIYAN VERIYANI, S.IP	197902232010122011	VERIFIKATOR	+6282398930676	diyan_veri@yahoo.co.id
4	TUNGGUL HAMISENA, S.AP	198511272010121008	VERIFIKATOR	+6282137628175	senanohero@gmail.com
5	CENATA NOVIARTO	196711121994031007	OPERATOR	+6281542955495	cenatatiga@gmail.com
6	DWI HUDA WIBOWO	197312162009101001	OPERATOR	+6285290910253	hudawibowo@gmail.com

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS



Kasubbag Huk

Hari Prihatmoko